

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu usaha yang disengaja dan terencana yang terjadi secara terus-menerus, dengan keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat, guna mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya. Dedikasi negara dalam menjaga dan meningkatkan otonomi desa sangatlah penting, sebagaimana dicontohkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mencerminkan dedikasi pemerintah untuk membangun masyarakat pedesaan yang kuat, progresif, otonom, dan demokratis, yang menjadi landasan kokoh bagi kemajuan dan pemerintahan menuju masyarakat yang sukses dan adil (Raharjo, 2021:42)

Meskipun UU Desa diharapkan dapat membawa perubahan positif, namun situasi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa desa masih menghadapi beberapa kendala dalam pertumbuhannya. Dimensi-dimensi ini mencakup bantuan dan dukungan moral, politik, teknologi, dan keuangan. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian inisiatif pembangunan pedesaan seringkali menyebabkan kegagalannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah pedesaan untuk mengawasi dan mengurus urusan daerah sekitarnya. Selain itu, mereka juga diberi wewenang untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini meluas pada perencanaan pedesaan, pembangunan, dan penguatan kawasan

pedesaan. Saat ini, banyak pihak yang berpandangan bahwa beberapa inisiatif pemerintah untuk mengatasi kemiskinan kurang berdampak signifikan dan tidak efisien. Hal ini karena proyek-proyek yang diusulkan telah mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia, meskipun ada harapan umum bahwa proyek-proyek tersebut akan meningkatkan kesejahteraan finansial individu. Fenomena ini terjadi karena ketergantungan daerah terhadap lembaga pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi. Memasuki tahun keempat penerapan perencanaan kawasan pedesaan, tuntutan perekonomian dan masyarakat masih tetap besar.

Bantuan Langsung Tunai, juga dikenal sebagai Bantuan Penghidupan Dasar (BLT), mengacu pada jenis bantuan keuangan yang diberikan langsung kepada individu atau keluarga dengan tujuan mengurangi konsekuensi ekonomi atau sosial tertentu. Pemerintah dapat menawarkan Bantuan Penghidupan Pokok (BLT) sebagai sarana untuk mengatasi situasi darurat atau krisis ekonomi.

Tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Penggunaan Dana Desa, yang dialokasikan dan dikelola setiap tahun berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT, merupakan cara utama untuk mencapai tujuan tersebut. Fokus utamanya adalah membiayai program-program yang dilaksanakan secara mandiri untuk mendukung pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pedesaan. Untuk mengakomodir harapan masyarakat setempat, maka forum

musyawarah desa berfungsi sebagai wadah keterlibatan masyarakat dalam merumuskan tujuan pemberian Dana Desa (Rahmawati et al., 2021:38)

Sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, penggunaan Dana Desa mendapat prioritas dalam pelaksanaan Pekerjaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) pada tahun 2018. Program ini merupakan bagian yang sangat penting. Tujuan pemerintah untuk menetapkan peraturan yang mengawasi operasional Dana Desa serta menetapkan kewenangan dan arahan. Hal ini juga memastikan bahwa tujuan-tujuan pembangunan selaras, sehingga memungkinkan keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Dana Desa adalah jatah keuangan yang diberikan kepada pemerintahan desa oleh pemerintah federal untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan daerah. Melalui implementasi beberapa inisiatif yang berpusat pada pembangunan sosial, infrastruktur, dan ekonomi, dana ini berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Kepala desa dan perangkat desa lainnya yang juga berada di bawah BPD atau Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan hukum untuk mengurus urusan desa. Penduduk Indonesia diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk memahami pengertian dan peraturan desa. Desa dicirikan sebagai kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dan memiliki batas wilayah yang jelas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan urusan masyarakat, membela kepentingan lingkungan melalui

program berbasis lingkungan, dan melestarikan lingkungan. hak-hak komunitas dan tradisi penduduk asli Amerika dalam batas-batas pemerintahan.

Namun, keberhasilan pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) tidak terlepas dari dinamika masyarakat setempat, terutama mengingat dampak besar pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi. Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, sebagai studi kasus, menjadi representasi dari realitas ini. Sejak dimulainya pandemi, terjadi penurunan ekonomi yang signifikan di Kecamatan Kudu, mengakibatkan pengangguran dan meningkatnya kelompok masyarakat yang terjerat dalam kemiskinan.

Pada dasarnya, konsep persalinan intensif bukanlah istilah baru di Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kerja keras memainkan peran penting dalam pencapaian Indonesia di masa lalu, khususnya dalam efektivitas pelaksanaan program swasembada pangan. Saat ini, program pemerintah secara aktif melaksanakan inisiatif pemberdayaan masyarakat, sehingga menghasilkan pembangunan infrastruktur penting di daerah pedesaan. Pemerintah Indonesia, pada tahun 2018, memperkuat dan memperkenalkan kembali program padat karya yang disebut Padat Karya Tunai, menyusul keberhasilan dan daya tarik pendekatan ini dalam pertumbuhan nasional (Manembu, 2019)

Program Pekerjaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) diatur dengan surat keputusan bersama atau SKB yang diterbitkan oleh 4 menteri. Keputusan ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mempertegas kebijakan dalam rangka percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tersebut selanjutnya diungkap sebagai petunjuk komprehensif dalam

melaksanakan Pekerjaan Padat Uang Desa (PKTD) dan penggunaan dana desa pada tahun 2018 untuk proyek padat karya tunai. . Pedoman pelaksanaan penggunaan dana desa untuk Pekerjaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa yang menguraikan perubahan prioritas pengalokasian dana desa setiap tahunnya. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) merupakan program yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat balita kurang gizi, pengangguran, dan miskin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan pendapatan dengan menggunakan tenaga kerja, teknologi, dan sumber daya alam lokal secara swakelola. Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) biasa disebut dengan program bantuan bersyarat, karena bantuan yang diberikan bergantung pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja individu agar dapat mengakses haknya.

Tujuan Program Dana Desa PKT adalah menciptakan lapangan kerja melalui inisiatif pembangunan mandiri dan intensif finansial. Hal ini juga berupaya untuk meningkatkan rasa persatuan, kerjasama timbal balik, dan keterlibatan aktif di antara masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya mereka. Selain itu, program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan akses terhadap sumber daya bagi individu yang kurang beruntung seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal. Cara tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mengurangi angka pengangguran, setengah pengangguran, dan kemiskinan, sekaligus membangkitkan aktivitas sosial dan ekonomi di

desa. Hal ini akan menguntungkan mereka yang kini memiliki akses terbatas terhadap layanan-layanan penting. Tujuan program PKT Dana Desa yang dituangkan dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pekerjaan Padat Karya Tunai Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas antara lain:

- 1) emberikan bantuan kepada masyarakat pengangguran yang sedang aktif mencari pekerjaan.
- 2) Pengangguran setengah (underemployed) adalah penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja standar (<35 jam per minggu) dan aktif mencari pekerjaan atau bersedia menerima tawaran pekerjaan.
- 3) Penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran bulanan per orangnya berada di bawah garis kemiskinan.
- 4) Stunting adalah penduduk yang anak kecilnya mempunyai permasalahan gizi yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan.

Inisiatif Padat Karya Tunai Desa (PKTD) merupakan inisiatif utama yang diprioritaskan Dana Desa untuk tahun 2020-2021. Proyek Pekerjaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) pada tahun ini meliputi pembangunan sarana olah raga, tempat ibadah, dan restorasi tanaman mangrove. Inisiatif ini berfungsi sebagai solusi selama pandemi untuk meningkatkan pendapatan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Selain keuntungan yang didapat dari memprioritaskan pengembangan skala besar, pendapatan penduduk desa juga mulai pulih, sehingga memberikan manfaat bagi semua individu yang terlibat dalam program yang telah ditetapkan ini.

Pemanfaatan Pembangunan Padat Karya Tunai Desa sangat cocok di Indonesia karena banyaknya sumber daya manusia yang tidak terlatih. Pekerjaan konstruksi yang ditujukan untuk memperbaiki jalan, kanal, dan prasarana sejenisnya merupakan contoh pekerjaan padat karya. Jenis pekerjaan ini dilakukan untuk mengurangi laju kerusakan.

Dengan menerapkan program padat uang tunai yang diatur dengan baik, program ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang layak untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka kemiskinan. Dengan program padat karya tunai, individu dapat langsung menerima kompensasi uang terkait pekerjaannya.

Penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih dalam dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat Kecamatan Kudu dan sejauh mana Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dapat menjadi solusi efektif untuk memulihkan ekonomi setelah pandemi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dengan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, lembaga terkait, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Analisis mendalam terhadap implementasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Kecamatan Kudu diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai keberhasilan, kendala, dan dampak positif yang dapat dihasilkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam merancang kebijakan yang mendukung pemulihan

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi COVID-19, khususnya di konteks Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.

Keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pekerja yang Terdampak Dampak COVID-19 (PKTD) dapat diukur melalui beberapa parameter kunci. Pertama, tingkat inklusivitas program menjadi penentu utama keberhasilan, yang mencerminkan sejauh mana program ini mencakup pekerja yang secara signifikan terdampak oleh pandemi. Dalam konteks ini, akurasi data penerima manfaat menjadi faktor krusial guna memastikan bantuan tepat sasaran.

Kedua, kecepatan dalam pelaksanaan program juga menjadi indikator penting. Kesigapan dalam penyaluran bantuan memastikan bahwa bantuan diterima oleh penerima manfaat pada saat yang tepat untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak mereka.

Selanjutnya, tingkat transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan program BLT PKTD sangat diperlukan. Keterbukaan informasi mengenai kriteria penerima manfaat, besaran bantuan yang diberikan, serta mekanisme distribusi dan penggunaan dana membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

Keberhasilan program BLT PKTD juga dapat diukur melalui dampak ekonomi jangka pendek dan menengah yang dihasilkan, termasuk peningkatan daya beli masyarakat, pemeliharaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan konsumsi.

Selain itu, upaya pemantauan dan evaluasi yang efektif oleh pemerintah dapat menjadi parameter penting untuk menilai kinerja program. Evaluasi

berkala terhadap efisiensi pelaksanaan, perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik masyarakat, serta kemampuan program untuk beradaptasi dengan perubahan situasi ekonomi menjadi faktor-faktor kunci yang menandai keberhasilan program BLT PKTD

Secara keseluruhan, keberhasilan program BLT PKTD dapat diukur melalui tingkat responsif, inklusivitas, transparansi, dampak ekonomi, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika sosial dan ekonomi selama dan setelah pandemi COVID-19.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut?

1. Bagaimana Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid 19 di kecamatan Kudu kabupaten Jombang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid 19 di kecamatan Kudu kabupaten Jombang?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam memulihkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan di berbagai aspek, mulai dari manfaat akademis hingga dampak positif bagi masyarakat dan kebijakan pembangunan ekonomi lokal. Secara akademis, penelitian ini akan menjadi sumber referensi berharga bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat serta implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pengetahuan baru yang berharga dalam literatur pembangunan dan kebijakan ekonomi lokal.

Dari segi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah daerah, terutama dalam perancangan dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat desa, khususnya dalam konteks pasca pandemi COVID-19. Informasi yang dihasilkan juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa sebagai instrumen utama dalam pemulihan ekonomi.

Tidak kalah pentingnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi aktif dalam Program Padat Karya Tunai Desa, diharapkan masyarakat dapat melihat program ini sebagai sarana efektif untuk pemulihan ekonomi mereka. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi potensi dampak positif dari program tersebut terhadap kesejahteraan mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi akademis, tetapi juga berdampak nyata dalam meningkatkan kebijakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Dengan tujuan dan manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat setempat pasca pandemi COVID-19.

